

**PROPOSAL**

**PARSEL MAWAR PEDAS**



**KECAMATAN PARINGIN SELATAN**

**KABUPATEN BALANGAN**

**TAHUN 2022**

## **A. LATAR BELAKANG**

Pelayanan Publik merupakan bentuk jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada dasarnya, pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menanggulangi masalah yang ada di masyarakat. Pelayanan publik merupakan ranah tempat bergantung banyak pihak untuk menyelesaikan masalah publik secara rasional dan dapat diterima oleh berbagai kelompok kepentingan yang terlibat. Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pada hakikatnya Pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat.

Kecamatan merupakan SKPD yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sudah barang tentu diharapkan kecamatan dapat memberikan andil yang besar terhadap segala bentuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pada era digitalisasi dan keterbukaan informasi dan sikap masyarakat yang semakin kritis diharapkan kecamatan dapat melaksanakan tugasnya secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan ketentuan yang ada.

## **B. PERMASALAHAN**

Kecamatan merupakan SKPD yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat, sudah barang tentu sering kali kecamatan dijadikan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam hal menyampaikan kebijakannya kepada masyarakat. Di samping itu, kecamatan merupakan salah satu SKPD yang sering memberikan pelayanan dalam administrasi kependudukan maupun jenis lainnya. Kecamatan juga merupakan salah satu SKPD yang secara langsung memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Kecamatan sering kali dicap kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, masyarakat sekarang sudah kritis terhadap kebijakan - kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Kadang kala terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam menterjemahkan sebuah kebijakan atau aturan. Untuk itu diharapkan kecamatan menjadi salah satu jembatan titik temu dan kecamatan diharapkan selalu aktif dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Guna memaksimalkan tugas dan fungsi serta peran kecamatan diperlukan adanya terobosan yang baru berupa inovasi.



### **C. STRATEGI YANG DITAWARKAN MELALUI INOVASI**

Guna memberikan pelayanan publik yang lebih responsif bagi pemerintah desa dan masyarakat di wilayah Kecamatan Paringin Selatan, kami mencoba berupaya dengan membuat kegiatan inovasi yang kami beri nama dengan Parsel Mawar Pedas, artinya Kecamatan Paringin Selatan Menyapa Warga dan Pemerintah Desa. Kegiatan Parsel Mawar Pedas merupakan sebuah inovasi kegiatan dimana Pegawai Kantor Kecamatan Paringin Selatan secara langsung mendatangi warga masyarakat dan pemerintah desa untuk menyapa dan bersilaturahmi guna mendengarkan masukan, aspirasi masyarakat maupun keluhan dan permasalahan yang ada pada tiap desa sekaligus melaksanakan fungsi lainnya yakni pembinaan dan pengawasan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan tersebut Kecamatan membentuk Tim yang di sebut Tim Parsel Mawar Pedas yang juga dibuatkan SK dari pimpinan (camat) dan juga Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan.

Adapun objek inovasi perubahan melalui kegiatan Parsel Mawar Pedas mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya informasi dan pemetaan permasalahan tiap desa yang akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang strategis;
2. Tersedianya wadah dialog dan musyawarah saling tukar pikiran mengenai permasalahan desa dalam berbagai bidang khususnya tentang permasalahan penyelenggaraan pemerintahan;
3. Meminimalisir terjadinya kesalahpahaman, pelanggaran hukum dan terjadinya konflik
4. Harmonisasi antara Pemerintah Kecamatan selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan masyarakat.

#### **D. LANDASAN HUKUM**

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk mengerjakan sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, fungsi kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- d. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan publik;

- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- g. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- i. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

#### **E. TAHAPAN – TAHAPAN PROSES INOVASI**

Rencana tindak yang saya susun memuat beberapa rencana tindak terhadap terhadap perbaikan sistem pelayanan yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Paringin Selatan

Adapun rencana tahapan proses inovasi adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan pimpinan dan rekan-rekan kerja pada Kantor Kecamatan Paringin Selatan;

2. Membuat jadwal progress kegiatan;
3. Membuat landasan hukum dan Standar Operasional Prosedur Kegiatan;
4. Melaksanakan Sosialisasi Kegiatan;
5. Pelaksanaan Kegiatan Parsel Mawar Pedas;
6. Membuat laporan kegiatan;
7. Tindak lanjut kegiatan;
8. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan;

Mengetahui.

  
**RENNY YUDISTHESIA, S.STP, M.IP**  
Pembina (IV/A)  
NIP. 19880619 200701 2 002

  
**INISIATOR**  
**ABDI NOOR FADILLAH SAPUTRA, S.Sos**  
Penata (III/D)  
NIP. 19850421 201001 1 021